



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander N. Manuputty alias Bapa Alex;
2. Tempat lahir : Suli
3. Umur/Tanggal lahir : 66/6 Agustus 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alexander N. Manuputty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER N. MANUPUTTY alias BAPA ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER N. MANUPUTTY alias BAPA ALEX dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ALEXANDER N. MANUPUTTY alias BAPA ALEX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER N. MANUPUTTY Alias BAPA ALEX pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIT pagi hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lokasi Piknik yang tepatnya berlokasi di Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIT, Korban HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY datang ke lokasi piknik di Natsepa bersama dengan saksi YOHANA TALLA alias MAMA YO dan Korban melihat terdakwa sedang duduk di pos jaga di pintu masuk lokasi piknik Natsepa, kemudian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



Korban dan saksi YOHANA TALLA alias MAMA YO langsung masuk ke lokasi piknik dan selanjutnya korban menyuruh saksi YOHANA TALLA alias MAMA YO untuk duduk dan menjaga di tempat pembayaran untuk pengunjung yang telah selesai menggunakan WC Umum di lokasi pinik tersebut, kemudian korban melihat terdakwa datang menuju ke tempat WC Umum, selanjutnya terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat korban dan saksi YOHANA TALLA alias MAMA YO memanggil korban dan korban pun datang menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban "KANAPA KAMU BAWA YOHANA PAR JAGA KAMAR MANDI (WC UMUM)?, PADAHAL BETA PUNG CUCU KAMONG LARANG? ATAU KENAPA KAMU BAWA YOHANA UNTUK JAGA KAMAR MANDI (WC UMUM)?, PADAHAL CUCU SAYA KAMU LARANG (JAGA KAMAR MANDI/WC UMUM)? dan kemudian korban menjawab "OM, BETA SENG TAU, INI KAN MAMA YANG SURU, KARENA TANTE MIKE YANG SURU PAR MAMA YOHANA PAR JAGA KAMAR MANDI (WC UMUM) ATAU OM, SAYA TIDAK TAHU, INI KAN MAMA YANG SURU, KARENA TANTE MIKE YANG SURU MAMA YOHANA UNTUK JAGA KAMAR MANDI (WC UMUM)" selanjutnya terdakwa menjawab kembali "KAMONG SENG ADA PUNYA HAK DISINI ATAU KAMU TIDAK PUNYA HAK DISINI" dan kemudian korban menjawab "BETA JUGA PUNYA HAK, KARNA BETA PUNG TETE ADA HUBUNGAN KELUARGA DENG YANG PUNG PANTE INI (LOKASI PIKNIK) ATAU SAYA JUGA PUNYA HAK, KARENA KAKEK SAYA ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN YANG PUNYA PANTAI ATAU LOKASI PIKNIK INI" kemudian terdakwa emosi dan terdakwa sempat memaki korban, selanjutnya terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan dan terkena pada mulut korban, setelah itu terdakwa langsung mengusir korban dari lokasi tersebut sambil mendorong-dorong tubuh korban.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Kota P. Ambon Nomor: R/78/X/2022/SPKT Tanggal 09 Oktober 2022, di Rumah Sakit Hative Passo - Ambon, yang menurut surat permintaan tersebut bernama HARDLEY MANUPUTTY. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka di bibir kanan bawah berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



- Demikian hasil pemeriksaan dan kesimpulan Visum et Repertum No: 141/RS.HTV/VER/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 atas nama HARDLEY MANUPUTTY yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan dokter dan sesuai dengan amanah undang-undang oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hative Passo - Ambon, dr. Yoki Stefanus, M.K.M..

Perbuatan Terdakwa **ALEXANDER N. MANUPUTTY alias BAPA ALEX** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardley Manuputty alias Hardley dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya;
- Bahwa Korban menerangkan mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan karena sehubungan dengan laporan yang di laporkan ke Kantor Polisi mengenai perkara penganiayaan;
- Bahwa Korban menerangkan menjadi korban adalah dirinya sendiri HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap diri korban yakni Sdr. ALEX MANUPUTTY dan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kepala salah satu tangggannya, caranya pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban yakni dengan cara pada saat terjadi adumulut antara korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara korban dengan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap diri korban sangat dekat kira-kira 1 (satu) langkah orang dewasa, dan dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya yakni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban;
- Bahwa sebabnya yakni karena Terdakwa Sdr. ALEX MANUPUTTY tidak terima korban membawa Sdr. YOHANA TALLA untuk menjaga kamar mandi di lokasi peknik tersebut;
- Bahwa setiap orang yang menggunakan kamar mandi di lokasi peknik tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang awalnya pada pagi hari sekitar jam 09.00 wit korban datang ke lokasi peknik di Natsepa tersebut bersama dengan Sdr. YOHANA TALLA, dan korban sempat melihat pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY sudah berada di tempat biasa dia duduk yakni di pos jaga di pintu masuk tempat peknik, kemudian korban dan Sdr. YOHANA TALLA langsung masuk dan korban menyuruh Sdr. YOHANA TALLA untuk duduk di tempat pembayaran orang-orang yang telah menggunakan WC umum pada tempat peknik tersebut, kemudian korban melihat Sdr. ALEX MANUPUTTY datang menuju ke tempat karmandi (WC) tersebut, dan pada saat Sdr. ALEX MANUPUTTY berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat korban dan Sdr. YOHANA TALLA, Sdr. ALEX MANUPUTTY kemudian memanggil korban, dan korbanpun datang menghampiri Sdr. ALEX MANUPUTTY, kemudian Sdr. ALEX MANUPUTTY bertanya kepada saya "**kanapa kamong bawa YOHANA parjaga kamar mandi padahal beta pung cucu kamong larang**" dan kemudi korban menjawab "**om beta seng tau ini kan mama yang suru, karna tanta MIKE yang suru par mama YOHANA par jaga kamar mandi**" kemudian Sdr. ALEX MANUPUTTY menjawab "**kamong seng ada punya hak di sini**" dan kemudian korban menjawab "**bete juga punya hak karna beta pung tete ada hubungan keluarga deng yang pung pante ini (lokasi peknik)**" dan pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY sempat memamki korban "**Lumbang puki**" kemudian pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan salah satu tangannya dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



mengena pada mulut korban, setelah itu pelaku langsung mengusir korban dari lokasi tersebut sambil mendorong-dorong tubuh korban;

- Bahwa korban memperkerjakan Sdr.YOHANA TALLA di lokasi tersebut Karena di suruh oleh pemilik lokasi tersebut yakni Sdri.MIKE MANUPUTI yang berada di belanda, dan ibu korban juga bekerja di lokasi tersebut sebagai pengelola lokasi tersebut, dan Sdr. ALEX MANUPUTTY juga sudah bekerja di lokasi tersebut dan yang memberikan pekerjaan tersebut kepada Sdr. ALEX MANUPUTTY adalah ibu korban sebagai penjaga pada pintu masuk di lokasi peknik tersebut;
- Bahwa yang turut melihat dan menyaksikan yaitu Sdri.YOHANA TALLA;
- Bahwa korban sama sekali tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa korban mengalami rasa sakit dan luka pada bibir bawah bagian dalam;
- Bahwa korban dapat mengenali identitas Terdakwa karena korban sudah sering ketemu dengan Terdakwa di lokasi peknik tersebut dan kami masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada selisih faham dengan Terdakwa dan baru kali ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi, saksi tetap pada keterangannya.

2. Yohana Talla alias Mama Yo disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan ini karena sehubungan dengan laporan yang di laporkan ke Kantor Polisi mengenai perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap diri korban yakni Sdr. ALEX MANUPUTTY dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan kekeluargaan denga korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di lokasi tersebut tetapi saksi tidak dapat menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi memang berada di lokasi tersebut dan saksi tidak dapat menyaksikan peristiwa tersebut karena kondisi mata saksi sudah tidak bisa melihat, Dan pada saat itu saksi hanya mendengar peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mendengar adumulut antara korban dengan Sdr.ALEX MANUPUTTY;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.ALEX MANUPUTTY dari 2 (dua) orang Mahasiswa yang datang menghampiri saksi setelah peristiwa penganiayaan tersebut dan menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi pemukulan dari Sdr. ALEX MANUPUTTY terhadap korban Sdr. HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan benda apa karena saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan pelaku maupun korban pada saat itu tidak terlalu jauh karena saksi dapat mendengar suara adu mulut antara korban dengan pelaku cukup jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu sebabnya pelaku tidak terima karena korban menyuruh saksi untuk menjaga karcis/upah dari orang yang menggunakan kamar mandi (wc) pada saat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang awalnya pada pagi hari sekitar jam 09.00 wit saksi di bawa oleh korban Sdr.HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLE ke lokasi tempat peknik di Napsepa untuk menjaga kamar mandi yang berada di lokasi tersebut, ketika saksi sudah berada di lokasi tersebut beberapa saat kemudian saksi mendengar ada keributan antara Sdr. HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY dan Sdr. ALEX MANUPUTTY setelah terjadi keributan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang mahasiswa yang kebetulan pada saat itu sedang peknik di lokasi tersebut dan mengatakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saya “**oma, Bapa tua yang itu,, pukul Bu yang bawa mama tadi tu**” setelah itu kedua mahasiswa itu pergi meninggalkan saksi, dan saksi langsung lemas dan menyandarkan tubuh saksi di sandaran kursi, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa Sdr. ALEX MANUPUTTY telah melakukan pemukulan terhadap diri korban HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY. Dan setelah itu saksi menjaga kamar mandi tersebut dan tidak lama kemudian saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa ada saksi lain yakni 2 (dua) orang mahasiswa yang memberitahukan peristiwa tersebut kepadanya tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama dari mahasiswa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa atau tidak.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi, saksi tetap pada keterangannya.

3. Brilliant Best Latupeirissa alias Brilliant disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya ;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan Polisi saat ini karena sehubungan dengan laporan yang di laporkan ke Kantor Polisi mengenai perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dan pelakunya yang awalnya saksi tidak tahu namanya dan saksi di beritahukan oleh penyidik bahwa nama dari korban adalah HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. ALEX MANUPUTTY dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban maupun pelaku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di sekitar lokasi tersebut dan saksi menyaksikan peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa ALEX MANUPUTTY melakukan pemukulan terhadap diri korban HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kepala salah satu tangannya pada saat itu dan saksi tidak dapat memastikan dengan tangan kiri atau kanan;
- Bahwa caranya pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban yakni yang awalnya terjadi adumulut antara korban dengan pelaku kemudian pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu;
- Bahwa jarak antara korban dan pelaku saat pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban sangat dekat kira-kira satu langkah orang dewasa, dan dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mulut korban;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter dan pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mulut korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktor apa hingga terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang awalnya pada saat saksi bersama teman-temannya sedang mengikuti kegiatan kampus di lokasi pantai nasepa tersebut dan pada saat itu saksi sedang berdiri dengan salah seorang mahasiswi atas nama CITRA RIRING alias CITRA, pada saat kegiatan sedang berlangsung saksi melihat korban Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY membawa masuk seorang ibu-ibu menuju ke dekat kamar mandi yang berada di lokasi peknik tersebut untuk menjaga kamar mandi tersebut, dan tidak lama kemudian saksi melihat pelaku Sdr. Sdr. ALEX MANUPUTTY turun dari pos jaga pada pintu masuk tempat peknik tersebut dan berjalan menuju kearah kamar mandi, dan kemudian pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY memanggil korban Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI dengan cara mengayunkan salah satu tangannya, kemudian Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI datang meghampiri pelaku dan kemudian terjadi perbincangan hingga terjadi adu mulut, dan kemudin tiba-tiba pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban sebnyak 1 (satu) kali dan mengena pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



mulut korban, setelah korban langsung pergi meninggalkan pelaku .
setelah korban pergi pelaku pergi mengambil sepeda motornya dan pergi
meninggalkan tempat tersebut keluar dari lokasi peknik tersebut;

- Bahwa yang turut melihat dan menyaksikan yaitu Sdri.CITRA RIRING alias CITRA;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat darah keluar dari mulut korban tetapi saksi tidak sempat melihat luka yang di alami oleh korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali korban dan saksi baru bertemu dengan korban danTerdakwa pada hari kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah memukul saksi korban, saksi tetap pada keterangannya.

4. Citra Riring alias Citra disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya
- Bahwa pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan laporan mengenai perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dan pelakunya yang awalnya saksi tidak tahu namanya dan saksi di beritahukan oleh penyidik bahwa nama dari korban adalah HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. ALEX MANUPUTTY dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban maupun pelaku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di sekitar lokasi tersebut dan saksi menyaksikan peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ALEX MANUPUTTY melakukan pemukulan terhadap diri korban HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY pada saat itu;
- Bahwa pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kepala salah satu



tanggannya pada saat itu dan saksi tidak dapat memastikan dengan tangan kiri atau kanan;

- Bahwa pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban yakni yang awalnya terjadi adumulut antara korban dengan pelaku kemudian pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu;
- Bahwa jarak antara korban dan pelaku saat pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban sangat dekat kira-kira satu langkah orang dewasa, dan dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter dan pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktor apa hingga terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi ceritakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang awalnya pada saat saksi bersama teman-temannya sedang mengikuti kegiatan kampus di lokasi pantai nasepa tersebut dan pada saat itu saksi sedang berdiri dengan salah seorang mahasiswa atas nama BRILLIANT BEST LATUPERISSA alias BRILIANT, pada saat kegiatan sedang berlangsung saksi melihat korban Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY membawa masuk seorang ibu-ibu menuju ke dekat kamar mandi yang berada di lokasi peknik tersebut untuk menjaga kamar mandi tersebut, dan tidak lama kemudian saksi melihat pelaku Sdr. Sdr. ALEX MANUPUTTY turun dari pos jaga pada pintu masuk tempat peknik tersebut dan berjalan menuju ke arah kamar mandi, dan kemudian pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY memanggil korban Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI dengan cara mengayunkan salah satu tangannya, kemudian Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI datang menghampiri pelaku dan kemudian terjadi perbincangan hingga terjadi adu mulut, dan kemudian tiba-tiba pelaku Sdr. ALEX MANUPUTTY langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban, setelah itu korban langsung pergi meninggalkan pelaku . setelah korban pergi pelaku pergi mengambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut keluar dari lokasi peknik tersebut;

- Bahwa yang turut melihat dan menyaksikan yaitu Sdri. BRILLIANT BEST LATUPERISSA alias BRILIANT;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap diri pelaku;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat darah keluar dari mulut korban tetapi saksi tidak sempat melihat luka yang di alami oleh korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali korban dan saksi baru bertemu dengan korban dan pelaku pada hari kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah menarik korban, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi peknik di Natsepa Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa berada dilokasi tersebut dan Terdakwa sempat adu mulut denga Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa adu mulut dengan HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap diri korban HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa jelaskan hingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY karena Terdakwa tidak terima Sdr.HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY membawa Sdri.YOHANA TALLA untuk menjaga sewa kamar madi (Wc) di lokasi peknik tersebut, karena Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan ibu dari HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY untuk cucu Terdakwa dan anak dari HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY untuk menjaga sewa kamar mandi di loksi peknik tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu Terdakwa hanya adu mulut dengan korban di lokasi peknik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti luka tersebut disebabkan karena apa, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa korban mengalami luka pada mulutnya saat Terdakwa sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar jam : 09.30 Wit, bertempat di Lokasi tempat peknik di Natsepa, Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang awalnya pada pagi hari sekitar jam 09.00 wit Terdakwa sudah berada di pos jaga di pintu masuk tempat peknik tersebut, beberapa menit kemudian Sdr.HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY datang bersama Sdri.YOHANA TALA dan membawanya ke tempat jaga sewa kamar mandi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa keluar dari pos tersebut dan kemudian berjalan menuju tempat kamar mandi, pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter antara Terdakwa dan HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY, kemudian saya memanggil HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY dengan cara melambaikan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa berkata **"HARDLEY mari dolo"**, kemudian HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY datang menghampiri Terdakwa dan pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter antara Terdakwa dan sdr. HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY kemudian Terdakwa menanyakan kepada HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY **"HARDLEY kenapa se bawa tante YO jaga di situ"** dan di jawab **" tante MIKE . yang suru"** dan kemudian Terdakwa menjawab **" tante MIKE suru bagaimana sedangkan Tante MIKE ada mara se pung mama di Mesenger itu"** dan di jawab oleh HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY **" ini beta pung tete pung tanah "** dan Terdakwa menjawab **"se pung tete tana dari mana"** dan di jawab **" kamorang seng ada pung hak disini"** Kemudian, dan pada saat itu Terdakwa sempat menggertak pukul terhadap HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY pada saat itu, hingga HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY berlari menghindari Terdakwa, dan Terdakwa sempat mengejar tetapi tidak dapat, setelah itu HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY berlari masuk ke tempat parkir sepeda motor dan mobil. Setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga yang sebelumnya Terdakwa jaga di tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat Sdr. HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY lewat di depan pos

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



jaga tersebut keluar dari lokasi peknik dan pergi meninggalkan tempat peknik tersebut, setelah itu Terdakwa pun pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan keluar mengikuti HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY menuju ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilo meter, tetapi belum sampai rumah HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY saya suda melihat HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY berboncengan dengan ibunya, dan saat melintas di hadapan Terdakwa, Terdakwa sempat memanggil ibunya “ **nona turun dolo**” dan ibu dari HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY menjawab “ **perek deng se laki laki galojo**” Dan waktu itu Terdakwa tidak tahu HARDLEY MANUPUTTY alias HARDLEY bersama ibunya pergi ke mana. Dan kemudian pada sore harinya Terdakwa di panggil ke kantor polsek Salahutu untuk membicarakan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan kenal dengan korban HARDLEY MANUPUTTYI alias HARDLEY sudah sejak lama, karena dia adalah ponakan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alexsander Manuputty alias Bapa Alex telah melakukan pemukulan, kepada saksi korban Hardley Manuputty alias Hardley, pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 09.30 WIT, bertempat di lokasi piknik Natsepa Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka pada bibir bawah bagian dalam;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, pada saksi korban telah dilakukan Visum dan berdasarkan surat No: 141/RS.HTV/VER/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 atas nama HARDLEY MANUPUTTY Visum et Repertum yang dilakukan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan dokter dan sesuai dengan amanah undang-undang oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hative Passo - Ambon, dr. Yoki



Stefanus, M.K.M.. didapatkan luka di bibir kanan bawah berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa sebab hingga Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban karena Terdakwa tidak menerima saksi korban membawa saksi Yohanna Talla untuk menjaga kamar mandi di lokasi piknik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi yang didengar keterangannya di persidangan, dan dibacakan mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Alexander N. Manuputty alias Bapa Alex dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui;

- Bahwa Terdakwa Alexsander Manuputty telah melakukan pemukulan, kepada saksi korban Hardley Manuputty alias Hardley, pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 09.30 WIT, bertempat di lokasi piknik Natsepa Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka pada bibir bawah bagian dalam;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, pada saksi korban telah dilakukan Visum dan berdasarkan surat No: 141/RS.HTV/VER/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 atas nama HARDLEY MANUPUTTY Visum et Repertum yang dilakukan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan dokter dan sesuai dengan amanah undang-undang oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hative Passo - Ambon, dr. Yoki Stefanus, M.K.M.. didapatkan luka di bibir kanan bawah berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa sebab hingga Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban karena Terdakwa tidak menerima saksi korban membawa saksi Yohanna Talla untuk menjaga kamar mandi di lokasi piknik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bibir, dan rasa sakit, karena Terdakwa tidak terima saksi korban membawa Yohanna Talla untuk menjaga kamar madi/WC di lokasi piknik natsepa, karena

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



cucu Terdakwa juga biasanya yang menjaga dan dilarang; sehingga berdasarkan pertimbangan hokum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander N. Manuputty alias Bapa Alex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan; ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 , oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmat Selang, S.H. MH. , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ogi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. Mh.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 449/Pid.B/2022/PN Amb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)